



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SAMA DENGAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM  
BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, optimalisasi dan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, dalam rangka kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dengan lembaga nirlaba dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, perlu mendelegasikan kewenangan Gubernur kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Melaksanakan Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

*h*

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK UNTUK MELAKSANAKAN KERJA SAMA DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
- KESATU** : Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
- KEDUA** : Pendelegasian wewenang pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan pola dan prinsip kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
- a. merencanakan kerja sama;
  - b. menyusun mekanisme pengajuan;
  - c. kelengkapan administrasi;
  - d. verifikasi;

*Handwritten signature*

- e. penilaian terhadap perencanaan kerja sama dan kelengkapan administrasi;
- f. pelaksanaan kerja sama;
- g. supervisi; dan
- h. pelaporan.

KEEMPAT : Segala bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, *pu*



*Joko Widodo*

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta